

PENETAPAN - OPERATOR- MEDIA SOSIAL - JDIH

2026

Kpt 21 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Operator dan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.